



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/PW.01/10/2022, tanggal 18 Januari 2022 perihal Penunjukan Satuan *Pilot Project* Implementasi Pembangunan Zona Integritas, perlu dibentuk tim pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturann Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

1. Pengarah, bertugas:
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat

memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;

- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;
- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas secara berkala dan berkelanjutan.

2. Koordinator, bertugas:

- a. Melakukan sosialisasi kepada anggota tentang kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

3. Anggota, bertugas:

- a. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas;
- b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
- c. Melakukan survey kepuasan terhadap masyarakat terhadap pelayanan, dan hasil dari survey dapat diakses secara terbuka;
- d. Melakukan perbaikan kinerja berkala.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas

Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kepala Sub Bagian TPP dan Hukum

SIGIT BUDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ROFINGATUN KHASANAH	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua
2	YASUM SURYA MENTARI	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
3	KHASIS MUNANDAR	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
4	SIDIQ FATHONI	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
5	SUFI SAHLAN	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
6	SUBHAN PURNO AJI	Sekretaris KPU	Ketua
7	LAILA ISNAINI	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Wakil Ketua
8	JANA SAPTI ARINI	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Sekretaris
9	LAILA ISNAINI	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi
10	TRISLIYATI	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM
11	SIGIT BUDIYANTO	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis

			Penyelenggara Pemilu dan Hukum
12	JANA SAPTI ARINI	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik
13	JANA SAPTI ARINI	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Asessor
14	SUBRANTAS ADHY CANDRA	Fungsional APBN Ahli Muda	Anggota
15	TITI MOELJANI	Pelaksana Fungsional Umum	Anggota
16	KUSNI	Pelaksana Fungsional Umum	Anggota
17	SIGIT BUDIYANTO	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asessor
18	CENATA NOVIARTO	Pelaksana Fungsional Umum	Anggota
19	TRISLIYATI	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Asessor
20	SARIKASIH	Pelaksana Fungsional Umum	Anggota
21	DWI HUDA WIBOWO	Pelaksana Fungsional Umum	Anggota
22	JANA SAPTI ARINI	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator merangkap Asessor
23	MUHAMMAD FAIZAL	Pelaksana Fungsional Umum	Anggota
24	TRISLIYATI	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Asessor
25	SARIKASIH	Pelaksana Fungsional Umum	Anggota
26	DWI RINDRA TANSRIYANARKO	Pelaksana Fungsional Umum	Anggota
27	SIGIT BUDIYANTO	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Asessor
28	DIYAN VERIYANI	Pelaksana Fungsional Umum	Anggota
29	LAILA ISNAINI	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Asessor
30	BHAROTO PRIYO UTOMO	Pelaksana Fungsional Umum	Anggota
31	MUHAMMAD FAIZAL	Pelaksana Fungsional Umum	Anggota
32	LAILA ISNAINI	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Asessor

33	TRISLIYATI	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
34	JANA SAPTI ARINI	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
35	SIGIT BUDIYANTO	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
36	DIDIK UJIAN TO	Pelaksana Fungsional Umum	Anggota
37	KUSNI	Pelaksana Fungsional Umum	Anggota
38	GANDA PRIYATNA	Pelaksana Fungsional Umum	Anggota
39	SUPARLAN	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
40	SUROSO	Operator Layanan Operasional	Anggota
41	RIYADI	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
42	TRI DADI SEPTONI	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
43	ENDRO WASKITO	Operator Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 10 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.
ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kepala Sub Bagian TPP dan Hukum



SIGIT BUDIYANTO